



**LAPORAN TAHUNAN  
DI LINGKUNGAN KPU  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022**

**JALAN DEWI SARTIKA  
MBAY - NAGEKEO**

## BAB I

**PENDAHULUAN**

Laporan Tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang diraih organisasi dalam setahun. Laporan Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo memuat setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022, dengan bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dan *accountability* demi terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien dan efektif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 228 huruf (f) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tugas membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum dimaksud untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan

kegiatan KPU Kabupaten Nagekeo dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 untuk melaksanakan program-program rutin. Sebagai Lembaga yang menggunakan anggaran baik APBN/APBD dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistim keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Tahunan tahun 2022.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Tahunan tahun 2022.

## BAB II

### A. SUSUNAN ORGANISASI

#### 1. TUGAS DAN FUNGSI

Mendasari Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tugas dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota KPU Kabupaten/Kota bertugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

## 2. KOMPOSISI PEGAWAI

Selama tahun 2022, komposisi pegawai mengalami perubahan terutama mutasi yang mana terjadi mutasi keluar satker sebanyak 3 (tiga) orang pegawai ASN, yakni 2 (dua) orang mutasi ke KPU Lembata atas nama Joenaedy Wongso dan Alberto A. Rador Lein dan 1 (satu) orang lagi ke KPU Sumba Barat Daya atas nama Ahmad Zulfikar Pical.

Selain mutasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo juga mengalami perubahan kedudukan/jabatan, dari jabatan sebagai staf) bendahara menjadi Kasubag Tekhnis Penyelenggara, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat, atas nama Klemensius Diba Karo.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Susunan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo Periode Tahun 2019-2023

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Susunan anggota KPU Kabupaten Nagekeo berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1**  
**Daftar Susunan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Periode Tahun 2019 -2023**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Ket.
1.	Quirinus Eleuterius, S.Pd	Ketua	S.1	
2.	Yohanes Baptista Lagho, SE	Anggota	S.1	
3.	Mikael Angelo Mali, ST	Anggota	S.1	
4.	Abdul Salam Pua Ndelu, SS	Anggota	S.1	
5.	Fransiskus Huber Waso, ST	Anggota	S.1	

*Sumber Data : KPU Kabupaten Nagekeo*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kelima Anggota KPU Kabupaten Nagekeo memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S1) dengan besik pendidikan sarjana tekhnis 2 (dua) orang, sarjana pendidikan 1 (satu) orang, sarjana ekonomi 1 (satu) orang dan sarjana sastra 1 (satu) orang.



B. Susunan Pegawai Sekretariat Berdasarkan Kepangkatan, Golongan dan Pendidikan

Susunan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 berdasarkan pangkat, golongan, jabatan dan pendidikan dapat di lihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2  
Daftar Susunan Pegawai Sekretariat Pada KPU Kabupaten Nagekeo Tahun 2023

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir		Pendidikan Teknis Fungsional	Ket
				Formal	Non Formal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kristovorovus Sake NIP. 196502071986031022	Pembina TK I /IV/b	Sekretaris KPU Nagekeo	S.1	Pim. III	Manajemen konflik pertanahan, Camat sebagai PPAT Manajen Alokasi Dana Desa (ADD)	Organik
2.	Fitalis Lado NIP. 19720715 200701 1 021	Penata Tk.I - III/d	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	S.1	Pim. IV		Organik
3.	Matheus Dhajo Gesiradja NIP. 19760601 200902 1 003	Penata Tk I- III/d	Kasubag Hukum	S.2			Organik
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu NIP. 19850708 201012 2 005	Penata - III/c	Kasubag Program dan Data	S.1			Organik
5.	Klemensius Diba Karo NIP. 19821123 200902 1 003	Penata Muda Tk.I - III/b	Kasubag Teknis	D.3			Organik
6.	Sugiarti Adiningsih NIP. 19811111 2009102001	Penata Muda Tk.I - III/b	Pelaksana	D.3			Organik
7.	Ferdynand Zakarias Ngatu NIP. 19891105 201903 1 002	Penata Muda - III/a	Pelaksana	S.1			Organik
8.	Zakeus Pogo NIP. 19820912 201502 1 001	Pengatur Tk.I-II/d	Pelaksana	D.3			Organik
9.	Muhammad NIP. 19890422 202012 1 002	Penata Muda- III/a	Pelaksana	S1			Organik
10.	Seno Sudrajat, SE NIP.19960824 202012 1012	Penata Muda- III/a	Pelaksana	S1			Organik
11.	Hendrika T. Sole		THL	S1			
12.	Ingggrid Sarina R. Laju		THL	SI			

**STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI**

13.	Erasmus Lara Pati		THL	S1			
14.	Oktavianus D. Kedang		THL	S1			
15.	Maria Y. V. Dequ Beo		THL	D.3			
16.	Nurfitri Anggreani Pua Dhawe		THL	D.3			
17.	Marianus Rabu		THL	SLTA			
18.	Gabriel Gaku Sura Nau		THL	SLTA			
19.	Yohanes Kowe		THL	SLTA			

*Sumber Data : Data Kepegawaian KPU Kabupaten Nagekeo Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa susunan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2021 terdiri dari PNS Organik 10 (sepuluh) orang dan Honorer berjumlah 9 (sembilan) orang.

**B. PROGRAM DAN ANGGARAN**

Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) Program dan anggaran yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.062.654.000,- (Dua Milyard Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, realisasi sebesar Rp. 1.802.790.345,- (Satu Miliard Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau senilai 87,40%. Perlu
2. Program Dukungan Manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.468.511.000,- (Dua Miliard Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah), realisasi sebesar Rp. 2.492.136.185,- (Dua Miliard Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau senilai 100,96%. Perlu diketahui bahwa pada program ini realisasi melebihi dari pagu anggaran. Hal ini disebabkan karena terdapat pagu minus pada belanja gaji pegawai.

Untuk Hibah operasional, selama tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tidak mendapat hibah operasional baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga lainnya.

## BAB III

### A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

Mengacu pada Keputusan KPU Nomor 60 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 mempunyai 2 (dua) Program, salah satunya adalah program penyelenggaraan pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Program ini juga merupakan Prioritas Nasional yang mempunyai 5 (lima) Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

kegiatan pada program penyelenggaraan pemilu dalam Proses  
Konsolidasi Demokrasi

	KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	PERSENTASE
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	938.385.000	865.407.961	92,22%
6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	600.657.000	559.085.067	93,08%
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	111.488.000	100.832.649	90,44%
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan daerah Pemilihan	308.720.000	196.193.051	63,55%
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan	103.404.000	81.271.617	78,60%

DPRD Kabupaten/Kota			
---------------------	--	--	--

Sumber data: LRA bulan Desember Tahun 2022

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu) pagu sebesar Rp. 938.385.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu) dengan realisasi sebesar Rp. 865.407.961 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk beberapa subkegiatan yakni Perencanaan dan penganggaran pemilu, Pembentukan dan seleksi badan adhoc, Penyelenggaraan dan pelatihan Teknis kepemiluan, Pemutakhiran data pemilih, sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek Tahapan serta Logistik Pemilu.

Kegiatan 6710 (Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu) dengan realisasi sebesar Rp. 559.085.067,- ( Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) digunakan untuk dua sub kegiatan yakni Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu dan penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta Pemilu.

Kegiatan 6887 (Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih) dengan realisasi sebesar Rp. 100.832.649,- (Seratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) digunakan untuk Persiapan pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih dan pemutakhiran Data Pemilih.

Kegiatan 6889 (Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan daerah Pemilihan) dengan realisasi sebesar Rp. 196.193.051,- ( Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Satu Rupiah) digunakan untuk fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

Kegiatan 6890 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar RP. 81.271.617,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua ratus

Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) digunakan untuk fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan.

## B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program dukungan manajemen merupakan program dengan kegiatan yang bukan prioritas nasional. Kegiatan yang terdapat dalam program ini merupakan kegiatan rutin Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nagekeo. Berikut tabel kegiatan yang ada dalam program dukungan manajemen

Tabel 4

Tabel kegiatan dalam program dukungan manajemen

	KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	PERSENTASE
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.052.428.000	2.077.061.492	101,20%
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	408.463.000	407.473.693	99,76%
6634	Data dan Informasi	7.620.000	7.601.000	99,75%

Sumber data: LRA bulan Desember tahun 2022

pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara) pagu Rp. 2.052.428.000 (Dua Miliard Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.077.061.492,- (Dua milliard Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) sehingga persentasenya mencapai 101,20%. Jumlah realisasi melebihi pagu tersebut disebabkan karena pada akun uang kehormatan komisioner terdapat kekurangan anggaran (pagu minus). Pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS serta uang kehormatan Komisioner.

Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana) dengan realisasi sebesar Rp. 407.473.693,- ( Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga

---

Rupiah) digunakan untuk dukungan fasilitasi kegiatan KPU dan layanan perkantoran.

Kegiatan 6634 (Data dan Informasi) dengan realisasi sebesar Rp. 7.601.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu), digunakan untuk kegiatan pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada tahun 2022 dilaksanakan dari bulan Januari sampai September 2022 dengan hasil akhir jumlah pemilih sebanyak 109.230 pemilih yang terdiri dari pemilih bulan Agustus sebanyak 104.819, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 3.304, pemilih baru sebanyak 7.715 dan ubah data sebanyak 752 pemilih.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dalam menjalankan tahapan pemilu tahun 2024, sejak dicanangkan serentak pada tanggal 14 Juni 2022 lalu, tahapan yang dilaksanakan yakni perencanaan program dan anggaran pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan serta pencalonan anggota DPD. Pelaksanaan tahapan sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai regulasi terutama petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum.

#### B. REKOMENDASI

Sebagai rekomendasi yang menjadi perhatian terutama KPU RI, kiranya petunjuk teknis ditetapkan lebih awal, sehingga memudahkan pelaksanaan di lapangan. Petunjuk teknis yang berkaitan dengan keuangan supaya ditetapkan sekali tanpa ada banyak perubahan-perubahan. Jika berkenan harus dibuatkan pedoman baku yang menjadi rujukan secara Nasional.

Mbay, 26 Januari 2023

Komisi Pemilihan Umum Nagekeo

Ketua,



**Quirinus Eleterius**